

KEBIJAKAN MUTU STAIN MAJENE



PUSAT PENJAMINAN MUTU
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MAJENE



STAIN MAJENE
Unggul & Malagbiq
-2018-



KEBIJAKAN MUTU
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MAJENE

PUSAT PENJAMINAN MUTU (P2M)
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MAJENE
2018

**KEPUTUSAN KETUA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MAJENE
NOMOR : B.433/St.00.0/PP.001/01/2018**

Tentang

KEBIJAKAN MUTU SPMI SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MAJENE

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MAJENE

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka terselenggaranya Tridharma Perguruan Tinggi yang bermutu, terbinanya budaya akademik, dan untuk terwujudnya aksesibilitas, ekuitas, dan akuntabilitas pelaksanaan pendidikan tinggi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene;
- b. bahwa untuk meningkatkan relevansi, atmosfer akademik, keberlanjutan, daya saing, dan efisiensi serta produktivitas manajemen pendidikan dalam menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan dan perubahan masyarakat, dan peraturan perundang-undangan, serta dalam mewujudkan visi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, perlu dilakukan penyusunan Kebijakan Mutu Akademik Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, dan b perlu ditetapkan keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene tentang Kebijakan Mutu Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Peraturan Pemerintah 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17

Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 017 Tahun 2014 tentang Pendirian Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 304);
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
14. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2017 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 379).

Memperhatikan : Persetujuan Senat Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene tanggal 13 Januari 2018 tentang Kebijakan Mutu SPMI Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MAJENE TENTANG KEBIJAKAN MUTU SPMI SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MAJENE.
- Pertama** : Kebijakan Mutu Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene merupakan pernyataan kebijakan mutu sekolah tinggi dan sivitas akademika Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene;
- Kedua** : Memberlakukan Kebijakan Mutu Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini;
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Majene

Pada Tanggal : 16 Januari 2018



Ketua,

Dr. H. M. Napis Dj, M.A.


NIP. 195707291991031001

Tembusan:

1. Para Wakil Ketua;
2. Para Kepala Pusat/UPT;
3. Para Ketua Jurusan
4. Para Ketua Program Studi;
5. Para Kasubag;
6. Arsip.

**LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KETUA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MAJENE
NOMOR : B. 433/St.00.0/PP.001/01/2018**

**TENTANG : KEBIJAKAN MUTU SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM
NEGERI MAJENE**

	KEMENTERIAN AGAMA RI SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MAJENE Jl. Jenderal Sudirman No. 57 Majene, Telp.085398569773/ 0811572411/085242949267	Kode	STAIN-QA/SPMI/KM/01
		Tanggal Pembuatan	01 Oktober 2017
		Tanggal Revisi	10 Januari 2018
		Tanggal Efektif	16 Januari 2018
		KEBIJAKAN SPMI	

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Ahmad Muaffaq N, S.Ag., M.Pd.	Kepala Pusat Penjaminan Mutu	Ttd	01-10-2017
Pemeriksaan	Muliadi, S.Ag., M.Sos.I.	Waka Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga	Ttd	10-01-2018
Pengesahan	Dr. H. M. Napis Dj., M.A.	Ketua	Ttd	15-01-2018

KATA PENGANTAR

Sesuai dengan amanah PMA No. 8 Tahun 2017, “STAIN Majene sebagai pusat kajian dan pengembangan ilmu-ilmu keislaman, dan kebudayaan yang unggul, dan *malaqbiq* di Kawasan Timur Indonesia Tahun 2040” merupakan visi yang hendak dicapai oleh institusi tersebut. Pencapaian visi STAIN Majene tentu bukanlah pekerjaan mudah, jika tidak diupayakan secara terorganisir dan ditunjang oleh komitmen bersama mengembangkan STAIN Majene. Komitmen untuk pengembangan STAIN Majene secara berkelanjutan dalam rangka mencapai visi membutuhkan kesepakatan institusional dalam menjamin mutu pengelolaan STAIN Majene. Komitmen dan kesepakatan itu berwujud rumusan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), yang selanjutnya disebut Kebijakan Mutu STAIN Majene.

Penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di STAIN Majene diharapkan senantiasa mengacu kepada kebijakan mutu STAIN Majene, sehingga budaya mutu dapat tercipta secara integral dan holistik pada seluruh unit pengelola dan pelaksana akademik di lingkungan STAIN Majene. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi, Standar BAN-PT.

Kebijakan Mutu STAIN Majene, sebagaimana dimaksud di atas, yang dirangkum dalam buku ini, disusun dan ditetapkan dengan tujuan agar digunakan sebagai acuan bagi pengelola penjaminan mutu pada tingkat sekolah tinggi, jurusan, dan program studi yang ada di lingkungan STAIN Majene. Kebijakan SPMI ini hendaknya dijalankan secara konsisten dan bertanggung jawab oleh para pengelola bidang akademik dan non-akademik, dengan mendasarkan seluruh kegiatan dan kebijakannya pada Standar SPMI yang telah ditetapkan.

Majene, 20 April 2018

Ketua



D. H. M. Napis Dj., M.A.

NIP. 195707291991031001

DAFTAR ISI

KEPUTUSAN KETUA STAIN MAJENE NOMOR 37 TENTANG.....	
KEBIJAKAN MUTU STAIN MAJENE	2
KATA PENGANTAR	6
DAFTAR ISI	7
BAB I. SEJARAH BERDIRI, VISI, MISI DAN TUJUAN STAIN MAJENE .	8
BAB II. LATAR BELAKANG PELAKSANAAN SPMI	9
BAB III. LUAS LINGKUP KEBIJAKAN SPMI	12
BAB IV. DAFTAR DAN DEFENISI ISTILAH DALAM DOKUMEN SPMI.....	12
BAB IV. GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI	12
A. Tujuan dan Strategi SPMI	18
B. Prinsip atau Asas Pelaksanaan SPMI	22
C. Manajemen SPMI (PPEPP)	27
D. Unit atau Pejabat Khusus Penanggungjawab SPMI	30
E. Jumlah dan Nama Semua Standar dalam SPMI	34
F. Informasi Singkat tentang Dokumen SPMI	37
G. Hubungan Kebijakan SPMI dengan Berbagai Dokumen	35
REFERENSI	7

BAB I

SEJARAH BERDIRI, VISI, MISI, DAN TUJUAN STAIN MAJENE

A. Sejarah Berdiri STAIN Majene

Menyusul terbentuknya Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2004, sebagai hasil pemekaran dari Provinsi Sulawesi Selatan, para tokoh yang berasal dari Sulawesi Barat yang berkiprah di Sulawesi Selatan, khususnya di IAIN Alauddin pada saat itu, memiliki keinginan untuk mendirikan lembaga pendidikan keagamaan di provinsi ke-33 tersebut. Inisiasi pendirian lembaga pendidikan keagamaan itu dipelopori oleh tokoh-tokoh Mandar yang ada di Makassar, antara lain: Prof. Dr. H. Ahmad M. Sewang, M.A., Prof. Dr. H. Abd Rahman Halim, M.Ag., Prof. Dr. K.H. M. Danial Djalaluddin, Lc., M.Ag., Dr. H. Arifuddin Ismail, Dr. H. M. Nafis Djuwaeni, M.A., Dr. H. Mukhlis Latif, M.Si. Inisiasi tersebut didukung oleh para tokoh muda Mandar yang ada di Makassar. Cita-cita mulia ini juga didukung oleh Gubernur Sulawesi Barat Bapak Drs. H. M. Anwar Adnan Shaleh, yang dukungannya dikemukakan dalam pertemuan tokoh-tokoh di atas pada tahun 2007, meskipun mereka menyadari bahwa tantangan yang akan dihadapi tidaklah sedikit.

Pada Tahun 2009 Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat, Drs. H. Sahabuddin Kasim, Kepala Bagian Tata Usaha Drs. H. Mukhlis Latif, M.Si, dan Prof Dr. H.Ahmad M. Sewang, M.A. berinisiatif untuk menghadirkan Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama R.I. Prof. Dr. Muhammad Ali dan kepala Biro Ortala Kementerian Agama RI, Drs. Sahman Sitompul, bersama jajarannya untuk melakukan pertemuan dengan Gubernur Sulawesi Barat di Mamuju. Pada pertemuan tersebut disepakati alih status STAIS Al-Mardiyah menjadi STAIN Majene. Persetujuan tersebut ditindaklanjuti dengan dibentuknya tim penggagas melalui SK Gubernur Sulawesi Barat yang terbit pada tahun 2009. Upaya alih status dari STAIS Al-Mardiyah ke STAIN mengalami banyak kendala, karena adanya banyak persyaratan administratif berupa dokumen pendukung untuk alih status.

Pada tahun 2014 pihak Kementerian Agama R.I. di Jakarta menyarankan untuk memperbaiki data dan usulan dari tim penggagas. Proposal alih status dianjurkan untuk diubah menjadi proposal pendirian IAIN Majene. Keinginan solutif Kementerian Agama pusat tersebut ditindaklanjuti dengan perubahan SK tim penggagas menjadi tim pendiri. Berdasar pada usulan tersebut, maka dibuatlah SK tim pendiri dengan struktur sebagai berikut.

Koordinator : Prof. Dr. H. Ahmad M Sewang, MA

Penanggung Jawab : H. Kalma Katta (Bupati Majene periode

Ketua Tim : .H. Mukhlis Latif
Wakil Ketua Tim : H.M. Nafis Djuwaeni,
Sekretaris : Anwar Sadat
Wakil Sekretaris : Muh. Said
Anggota : Abd Gafur
Anggota : Muliadi
Anggota : Suddin Bani
Anggota : H. Sofyan Mubarak

Tim pendiri bertugas untuk melakukan komunikasi secara intensif dengan pihak pengambil kebijakan di pusat, baik Kemenag maupun Kemempan. Bapak Mukhlis Latif pun menyarankan Bapak Kalma Katta untuk meminta kepada Gubernur Sulbar H. Anwar Adnan Shaleh untuk memfasilitasi pertemuan silaturahmi dengan wakil Presiden R.I H. M. Yusuf Kalla

Tim pendiri diterima oleh Wapres di Istana Wapres pada tahun 2015. Ketika itu Wapres langsung menelpon Mempan Yudi Krisnandi agar pendirian STAIN Majene segera direalisasikan. Proses selanjutnya adalah Mempan melakukan kunjungan kerja ke Mamuju khusus untuk membicarakan tentang rencana pendirian STAIN Majene.

Pasca Mempan Yudi Krisnanda kembali dari Mamuju, SK pendirian dari Menteri Agama R.I. terbit dengan nomor: 38 Tahun 2016. Langkah selanjutnya tim pendiri bersama pihak Kemenag didampingi oleh Dr. Muhammad Zain sebagai perwakilan tim pendiri dari Kemenag RI untuk melakukan pembahasan berkaitan dengan SK Mempan yang ditindak lanjuti dengan Keputusan Menteri Agama (KMA), bersama bagian ORTALA dan Hukum Kemenag RI bersama tim melakukan pembahasan ORTAKER dan draft KMA pendirian STAIN .

Dengan melalui perjalanan panjang yang cukup melelahkan dan setelah terjadi tiga kali pergantian kepemimpinan nasional dan kabinet pemerintahan, maka turwujudlah cita-cita tersebut dengan SK Menteri Agama tanggal 31 Oktober 2016 M bertepatan dengan 28 Zul Qa'dah 1437 H.dengan dasar Peraturan Menteri Agama RI Nomor 38 Tahun 2016 tentang Pendirian STAIN Majene yang peresmian dilakukan oleh Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin di Majene tepatnya tanggal 12 Nopember 2016. STAIN Majene berdiri secara resmi dan diresmikan oleh Menteri Agama dan langsung melantik Dr. H. M. Nafis Dj, MA sebagai Ketua, Yang menarik dari peristiwa tersebut bahwa STAIN Majene pada saat itu belum memiliki kampus sama sekali (sapas dan sumber daya manusia) kecuali sebuah lokasi yang masi kosong sama sekali bangunannya. Namun dengan kegigihan ketua terlantik dan dengan kerja keras yang luar biasa hanya dalam jangka tidak cukup setahun tepatnya tahun ajaran 2017

STAIN Majene sudah memiliki mahasiswa lebih 200 orang mahasiswa dan dengan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan meskipun masih terbatas. Dan hanya dalam tempo kurang lebih setahun STAIN Majene sudah memiliki Dosen tetap yang sebagian besar berkualifikasi Doktor ditambah tenaga kependidikan. Meskipun nama STAIN Majene diambil dari nama sebuah tempat dari salah satu ibukota kabupaten di Sulbar, tetapi levelnya adalah provinsi. Pendirian STAIN Majene disemangati oleh keinginan mengangkat derajat tingkat pendidikan di daerah tersebut yang merupakan provinsi termuda saat ini, karena sebelumnya sangat tertinggal jauh provinsi lain.

Secara geografis Majene adalah wilayah yang disepakati para pejuang pendirian provinsi Sulbar sebagai pusat pendidikan, sehingga semua perguruan tinggi negeri berada di Kabupaten Majene di samping Majene adalah afdeling tertua dalam sejarah di daerah Mandar pada saat itu, yang sekarang menjadi wilayah provinsi Sulbar. Sebelum STAIN Majene berdiri sebagai PT negeri, sebelumnya sudah ada universitas Sulawesi Barat yang disingkat Unsulbar. Kalau membaca sejarah berdirinya beberapa perguruan tinggi agama khususnya, sebagian besar merupakan koversi atau kelas jauh dari perguruan tinggi lain. Namun STAIN Majene tidaklah demikian, sehingga pada saat diresmikan oleh Menteri Agama tidak satupun tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang ada, hanya karena kegigihan dan kerja keras ketua terlantik, maka STAIN Majene hanya dalam tempo kurang lebih setahun PT ini telah memiliki tenaga pendidik yang rata-rata berkualifikasi Doktor dan diperkuat tenaga kependidikan, sebagian besar adalah mutasi dari instansi lain dan jatah penerimaan aparatur sipil negara.

Pada awal pendiriannya STAIN Majene membuka tiga jurusan, yang dapat dirinci sebagai berikut:

1. Jurusan Tarbiyah dan Keguruan
 - a. Program Studi Pendidikan Agama Islam
 - b. Program Studi Tadris Bahasa Inggris
2. Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam
 - a. Program Studi Hukum Keluarga Islam
 - b. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
3. Jurusan Ushuluddin, Adab dan Dakwah
 - a. Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
 - b. Bahasa dan Sastra Arab
 - c. Komunikasi dan Penyiaran Islam

Sebagai lembaga pendidikan tinggi, seperti juga perguruan tinggi lain STAIN Majene memiliki tiga fungsi yang utama yaitu Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan

dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Pendidikan dan pengajaran dilaksanakan di kampus sebagai proses pengembangan keilmuan melalui tatap muka antara tenaga pendidik dengan mahasiswa yang dilaksanakan pada tempat dan kurun waktu yang telah diatur sesuai kalender akademik. Sedangkan penelitian merupakan proses pengembangan teori yang dilakukan baik dosen maupun mahasiswa baik perseorangan maupun kolaboratif (bersama-sama). Adapun pengabdian kepada masyarakat merupakan bentuk kepedulian dan pengabdian perguruan tinggi kepada masyarakat sebagai stakeholders sekaligus untuk mengimplementasikan teori kepada masyarakat agar masyarakat merasa bagian sekaligus ada rasa memiliki terhadap perguruan tinggi sehingga perguruan tinggi bukanlah menara gading yang berdiri sendiri yang seakan terpisah dengan dunia luar.

B. Visi STAIN Majene

Visi sekolah tinggi adalah “STAIN Majene sebagai Pusat Kajian dan Pengembangan ilmu-ilmu keislaman, dan kebudayaan yang unggul, dan *malaqbiq* di Kawasan Timur Indonesia Tahun 2040”

C. Misi STAIN Majene

1. membuka akses pelayanan pendidikan Islam yang merata.
2. menyelenggarakan kajian Islam.
3. menyelenggarakan dan mengembangkan kajian bahasa asing yang berbasis *Information Technology*.
4. melestarikan kearifan lokal (*local wisdom*) yang *malaqbiq* melalui kegiatan penelitian; dan.
5. melaksanakan pengabdian masyarakat melalui program kemitraan (*partnership*) dengan berbagai *stackholders*

D. Tujuan STAIN Majene

1. menghasilkan sarjana Islam yang berakhlak, profesional, dan mandiri dalam ilmu-ilmu keislaman dan kebudayaan.
2. menghasilkan sarjana Islam yang terampil berbahasa asing (Arab dan Inggris).
3. menghasilkan karya ilmiah yang berkualitas dan kompetitif; dan.
4. mewujudkan pengabdian masyarakat yang bermutu, inovatif, produktif, dan bermanfaat.

BAB II

LATAR BELAKANG STAIN MAJENE MENJALANKAN SPMI

Sistem Penjaminan Mutu STAIN Majene bertujuan menjamin pemenuhan standar pendidikan tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu .

Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program yang penting dan wajib dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi berdasarkan Undang-undang No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Adapun pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi telah diatur sesuai Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu merupakan aspek yang menentukan untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas: Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI); dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). SPMI direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh STAIN Majene. SPME direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN PT dan/atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing. Luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi digunakan oleh BAN-PT atau LAM untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau program studi.

SPMI dan SPME mengacu pada Standar Pendidikan Tinggi. Pengelolaan Pendidikan Tinggi menempatkan akuntabilitas, evaluasi, akreditasi dan otonomi pada setiap sudut tetrahedron sebagai prinsip dasar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, sedangkan kualitas ditepatkan pada pusatnya. Ini bermakna bahwa mutu adalah pusat dari penerapan keempat prinsip pengelolaan pendidikan tinggi dalam tetrahedron tersebut.

1. Kewenangan otonom pada pendidikan tinggi menuntut prasyarat penerapan *Good University Governance* (GUG) terlebih dahulu, terutama dalam aspek akuntabilitas dan transparansi. Telah disadari bersama bahwa perbaikan dan penjaminan mutu dapat menjadi titik awal untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan GUG di STAIN Majene, penerapan Sistem Penjaminan Mutu merupakan suatu keharusan.

BAB III

LUAS LINGKUP KEBIJAKAN SPMI

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STAIN Majene adalah kegiatan sistemik dan sistematis di STAIN Majene yang didorong oleh kebutuhan dan kesadaran internal (*internally driven*) untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di STAIN Majene. SPMI diperlukan untuk menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan kinerja penyelenggaraan Tri Dharma di STAIN Majene secara konsisten dan berkelanjutan.

Cakupan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal adalah pada aspek Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan standar mutu perguruan tinggi. Program Penjaminan Mutu STAIN Majene dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan untuk menjamin: a) kepuasan pelanggan dan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders), b) transparansi, c) efisiensi dan efektivitas, dan d) akuntabilitas pada penyelenggaraan Tri Dharma pendidikan tinggi oleh STAIN Majene. Standar mutu yang digunakan adalah 24 standar mutu dari Permenristekdikti 44 tahun 2015.

Target pencapaian standar mutu menggunakan sasaran mutu yang digunakan untuk mencapai indikator kinerja sistem penjaminan mutu eksternal. Sasaran mutu menggunakan 7 (tujuh) standar mutu akreditasi. Mekanisme kerja penjaminan mutu juga menggunakan mekanisme kerja berbasis ISO 9001:2015.

SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:

- a. Penetapan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan penentuan standar/ukuran;
- b. Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan pemenuhan standar/ukuran;
- c. Evaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan perbandingan antara luaran kegiatan pemenuhan standar/ukuran dengan standar/ukuran yang telah ditetapkan ;
- d. Pengendalian pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan analisis penyebab standar/ukuran yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi; dan
- e. Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan perbaikan standar/ukuran agar lebih tinggi dari standar/ukuran yang telah ditetapkan.

BAB IV

DAFTAR DAN DEFINISI ISTILAH DALAM DOKUMEN SPMI

1. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
2. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
3. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
4. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal, yang selanjutnya disingkat SPME, adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi
5. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.
6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
7. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Perguruan Tinggi yang selanjutnya disingkat PT, adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi
9. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, yang selanjutnya disingkat BAN-PT, adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi perguruan tinggi secara mandiri.
10. Lembaga akreditasi mandiri program studi , yang selanjutnya disingkat LAM, adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah atau masyarakat untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi program studi secara mandiri.
11. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.
12. Kebijakan Mutu merupakan arah, landasan dan dasar utama dalam pengembangan dan implementasi sistem penjaminan mutu di STAIN Majene.

13. Pernyataan Kebijakan Mutu STAIN Majene adalah mengembangkan Uin/iain/stain menjadi *World Class Research University* yang unggul untuk kemajuan peradaban.
14. Manual Mutu merupakan dokumen utama dan menjadi landasan untuk menyusun dokumen-dokumen yang lebih operasional di bawahnya. Semua dokumen untuk kepentingan implementasi Sistem Penjaminan Mutu harus didasarkan kepada Dokumen Kebijakan Mutu.
15. Standar Mutu adalah kriteria yang menunjukkan tingkat capaian kinerja yang diharapkan dan digunakan untuk mengukur serta menjabarkan persyaratan mutu dan prestasi kerja dari individu ataupun unit kerja.
16. Sasaran mutu adalah target pencapaian secara periodik standar mutu.

BAB V

GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI

A. Tujuan dan Strategi SPMI

STAIN Majene melaksanakan penjaminan mutu pendidikan sebagai pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan. Pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan oleh STAIN Majene bertujuan untuk memenuhi dan/atau melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi agar mampu mengembangkan mutu pendidikan yang berkelanjutan.

Tujuan SPMI-PT STAIN Majene adalah:

- 1) Menjaga mutu internal STAIN Majene sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan yang diamanahkan oleh peraturan yang berlaku
- 2) Membangun standar mutu STAIN Majene serta standar pelaksanaannya untuk menjadi rujukan pelaksanaan pengelolaan akademik dan non akademik STAIN Majene.
- 3) Meningkatkan kinerja manajemen unit kerja di lingkungan STAIN Majene dengan:
 - a) Memenuhi bahkan melampaui standar mutu atau sasaran mutu yang telah ditetapkan, sehingga visi dan misi STAIN Majene dapat dicapai;
 - b) Meningkatkan pelayanan, sehingga dapat memenuhi harapan atau kepuasan pengguna jasa layanan.
- 4) Menjaga sistem evaluasi dan monitoring mutu pendidikan di STAIN Majene sehingga dapat memenuhi bahkan melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi serta Standar Pengelolaan Akademik dan Non-Akademik di STAIN Majene agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kemajuan zaman.
- 5) Memperoleh dan meningkatkan nilai akreditasi program studi dan institusi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

Strategi yang diupayakan sehingga keberhasilan pelaksanaan SPMI-PT tercapai diantaranya:

- 1). Program penjaminan mutu mengarah kepada pencapaian visi, misi dan tujuan STAIN Majene yang tertuang di dalam Renstra Penjaminan Mutu 2017-2021.
- 2). Melibatkan secara aktif seluruh unit kerja di tingkatan sekolah tinggi, jurusan, program studi, pusat, unit, UPT dan bagian dalam seluruh tahapan implementasi SPMI mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, sampai kepada tahap peningkatan dengan membentuk organisasi mutu pada jurusan dan program studi.

- 3). Bersama organisasi profesi, alumni nantinya, dunia usaha dan pemerintah sebagai pengguna lulusan membangun komitmen mutu pendidikan mulai dari tahap perencanaan SPMI, pengukuran capaian dan pengupayaan tindakan perbaikan.
- 4). Penetapan standar mutu, target dan sasaran yang jelas dan terukur dalam pengelolaan STAIN Majene yang berlandaskan pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan yang ditetapkan oleh STAIN Majene, serta aturan yang berlaku.
- 5). Pemenuhan dokumen mutu dari Kebijakan SPMI, Standar SPMI, Manual SPMI (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi Pelaksanaan, Pengendalian pelaksanaan, dan Peningkatan), Instruksi Kerja serta formulir-formulir penunjang yang disusun secara sistematis, menarik, dan mudah diakses.
- 6). Melakukan studi banding ke berbagai perguruan tinggi yang telah dengan sangat baik mengimplementasikan SPMI dan mendapatkan pengakuan sangat baik di tingkat regional maupun nasional.
- 7). Mengikuti workshop atau pelatihan terkait penjaminan mutu dalam forum-forum regional dan nasional.
- 8). Melaksanakan pelatihan, lokakarya, seminar secara terstruktur dan terencana baik di bidang akademik maupun non-akademik bagi seluruh dosen, pejabat struktural dan staf administrasi, dalam upaya implementasi SPMI.
- 9). Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan, kebijakan, serta dokumen SPMI kepada para pemangku kepentingan baik pejabat struktural bidang akademik maupun non-akademik, staf administrasi dan mahasiswa secara periodik.
- 10). Melakukan sosialisasi capaian standar setiap tahun kepada seluruh pejabat struktural dalam rangka peningkatan dan pengendalian mutu STAIN Majene.

B. Prinsip atau Asas Pelaksanaan SPMI

Prinsip atau azas yang menjadi landasan PT dalam melaksanakan SPMI-PT. Prinsip yang dilakukan dalam pelaksanaan SPMI-PT yaitu:

1. Berorientasi kepada kebutuhan multistakholder
2. Tanggungjawab sosial
3. Partisipatif dan kolegial
4. Inovasi dan peningkatan secara berkelanjutan.

Manajemen pelaksanaan Manajemen pelaksanaan SPMI di Uin/iain/stain menganut sistem manajemen mutu dari siklus Penetapan-Pelaksanaan-Evaluasi –Pengendalian-

Peningkatan (PPEPP) yang akan menghasilkan kaizen atau continuous quality improvement mutu Pendidikan Tinggi di PT.

Adapun prinsip pelaksanaan siklus ini adalah:

1. *Quality First*, Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus memprioritaskan mutu
2. *Stakeholders-in*, Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus ditujukan pada kepuasan para pemangku kepentingan (internal dan eksternal)
3. *The next process is our stakeholders*, Setiap pihak yang menjalankan tugasnya dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus menganggap pihak lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya tersebut sebagai pemangku kepentingan yang harus dipuaskan
4. *Speak with data*, Setiap pengambilan keputusan/ kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus didasarkan pada analisis data; bukan berdasarkan asumsi atau rekayasa.
5. *Upstream management*, Setiap pengambilan keputusan/ kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus dilakukan secara partisipatif dan kolegial; bukan otoritatif

C. Manajemen SPMI (PPEPP)

Sistem Penjaminan Mutu di STAIN Majene dilaksanakan melalui siklus penjaminan mutu yang meliputi kegiatan penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan dan peningkatan standar mutu disingkat sebagai PPEPP. Mekanisme SPMI ini diawali dengan satu siklus kegiatan penjaminan mutu dalam satu tahun, dan diikuti oleh siklus yang sama pada tahun-tahun berikutnya dengan upaya pengendalian tindakan koreksi atau peningkatan standar mutu dengan mengikuti model manajemen kendali mutu PPEPP dan penerapan filosofi *Kaizen*.

Implementasi “Satu Siklus” penjaminan mutu dikendalikan dan dikoordinasikan secara konsisten dan terus-menerus oleh organisasi Penjaminan Mutu tingkat sekolah tinggi (P2M), Jurusan (KPM), Program Studi (GKM) dan seluruh unit kerja pendukung di tingkat sekolah tinggi, jurusan, pusat, Unit Pelaksana Teknis (UPT), dan Bagian.

Mekanisme PPEPP yang dilaksanakan di STAIN Majene dijelaskan sebagai berikut:

1. Penetapan (P) Standar Pengelolaan Pendidikan, yaitu kegiatan penetapan standar atau ukuran yang mengacu kepada SN Dikti dan Standar Akademik dan Non-Akademik yang ditetapkan dalam rangka pengelolaan pendidikan dan visi STAIN Majene. Standar SPMI

yang telah ditetapkan digunakan sebagai pedoman pencapaian sasaran mutu di tingkat sekolah tinggi, jurusan, pusat, Unit Pelaksana Teknis, dan Bagian yang dilengkapi dengan Manual Prosedur dan Formulir (Borang) SPMI.

2. Pelaksanaan (P) Standar Pengelolaan Pendidikan, yaitu kegiatan pemenuhan standar atau ukuran yang mengacu kepada SN Dikti dan Standar Akademik dan Non-Akademik yang ditetapkan dalam rangka pengelolaan pendidikan dan visi STAIN Majene merupakan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di tingkat sekolah tinggi, jurusan, pusat, UPT, dan Bagian dengan mengacu pada Standar, Manual Prosedur dan Formulir (Borang) SPMI yang telah ditetapkan.
3. Evaluasi (E) pelaksanaan Standar Pengelolaan Pendidikan, yaitu kegiatan perbandingan antara luaran kegiatan pemenuhan standar atau ukuran dengan standar atau ukuran yang mengacu kepada SN Dikti dan Standar Akademik dan Non-Akademik yang ditetapkan dalam rangka pengelolaan pendidikan dan visi STAIN Majene. Kegiatan evaluasi dilaksanakan melalui mekanisme monitoring, evaluasi dan audit internal.

Monitoring merupakan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan SPMI, yang dilakukan oleh unit kerja setingkat di atasnya, dengan tujuan agar pelaksanaan SPMI tidak menyimpang dengan Standar SPMI yang telah ditetapkan. Monitoring dilakukan secara paralel, atau bersamaan dengan masa pelaksanaan Standar SPMI.

Evaluasi dilaksanakan pada akhir pelaksanaan standar pengelolaan unit kegiatan yang merupakan kegiatan penilaian hasil pelaksanaan atau implementasi SPMI yang dilaksanakan oleh organisasi mutu unit masing-masing, untuk mengukur ketercapaian dan kesesuaian hasil pelaksanaan dengan standar mutu yang telah ditetapkan. Selanjutnya, evaluasi tersebut dilaporkan kepada pimpinan unit terkait, atau yang ditunjuk kepada Ketua.

Audit Internal merupakan kegiatan pemeriksaan di seluruh tingkatan unit kerja untuk verifikasi kesesuaian hasil evaluasi dengan pelaksanaan SPMI, yang dilakukan setiap akhir tahun akademik dan atau atas permintaan pimpinan STAIN Majene dan atau pimpinan unit kerja oleh auditor internal P2M yang telah mendapat pelatihan khusus tentang audit SPMI yang dibentuk secara independen. Hasil temuan dan rekomendasi Tim Audit Internal dilaporkan kepada pimpinan unit terkait dan Ketua dalam suatu Rapat Tinjauan Manajemen untuk kemudian dikaji ulang dengan atau terbitnya kebijakan pimpinan.

4. Pengendalian (P) Standar Pengelolaan Pendidikan, yaitu kegiatan analisis penyebab tidak tercapainya standar atau ukuran yang mengacu kepada SN Dikti dan Standar yang ditetapkan oleh STAIN Majene untuk dilakukan tindakan koreksi, merupakan kegiatan

analisis terhadap temuan dan rekomendasi hasil monitoring, evaluasi atau audit internal, yang hasilnya merupakan dasar tindakan koreksi untuk perbaikan dan atau peningkatan standar pada siklus berikutnya, dalam upaya peningkatan mutu berkelanjutan (*Continuous Quality Improvement*).

5. Peningkatkan (P) Standar Pengelolaan Pendidikan, yaitu kegiatan perbaikan standar atau ukuran yang mengacu kepada SN Dikti dan Standar yang ditetapkan STAIN Majene agar lebih tinggi daripada standar atau ukuran yang telah tercaoi sebelumnya, baik secara kuantitas maupun kualitas.

Bila dalam satu siklus manajemen SPMI evaluasi menyatakan bahwa standar yang ditentukan sebelumnya belum tercapai, maka siklus selanjutnya tetap mengacu pada standar sebelumnya.

Bila standar yang ditetapkan telah tercapai, maka dirumuskan kembali standar mutu baru yang lebih tinggi, melalui *benchmarking*.

A. Unit atau Pejabat Khusus Penanggungjawab SPMI

Pihak-pihak yang terlibat kebijakan Penjaminan Mutu STAIN Majene merupakan tanggung jawab setiap komponen yang ada baik pimpinan sekolah tinggi, jurusan, program studi serta unit-unit terkait. Secara umum organisasi penyelenggara penjamin mutu di STAIN Majene adalah:

1. Di tingkat sekolah tinggi dilakukan oleh senat sekolah tinggi, pimpinan sekolah tinggi dan P2M STAIN Majene. Senat sekolah tinggi merupakan badan normatif tertinggi yang beranggotakan ketua, wakil ketua, kepala pusat, ketua jurusan, guru besar dan dosen wakil fakultas. Senat sekolah tinggi mempunyai tugas dan tanggung jawab terkait pengambilan kebijakan yang berhubungan dengan penjaminan mutu di tingkat sekolah tinggi. Pusat Penjaminan Mutu merupakan badan yang diangkat dengan keputusan ketua yang mempunyai tugas dan tanggung jawab merumuskan kebijakan mutu sekolah tinggi. Dalam melakukan tugasnya, P2M dikoordinir oleh Wakil Ketua Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga.
2. Di tingkat jurusan dilakukan oleh pimpinan jurusan dan Komite Penjaminan Mutu. Komite Penjaminan Mutu merupakan badan yang diangkat dengan keputusan Ketua yang mempunyai tugas dan tanggung jawab melaksanakan kebijakan mutu jurusan. Dalam melakukan tugasnya, KPM dikoordinir oleh Pusat Penjaminan Mutu STAIN Majene.
3. Di tingkat program studi dilakukan oleh pimpinan program studi dan Gugus Kendali Mutu Prodi. Gugus Kendali Mutu Prodi merupakan badan yang diangkat dengan keputusan Ketua

yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengendalikan pelaksanaan standar mutu di program studi. Dalam melakukan tugasnya, GKM dikoordinir oleh Komite Penjaminan Mutu Jurusan.

B. Jumlah dan Nama Semua Standar dalam SPMI

Standar Mutu ini terdiri dari tiga standar, yaitu Standar Mutu Pendidikan, Standar Mutu Penelitian, dan Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat. Setiap standar mutu dibagi lagi menjadi 8 (delapan) standar dengan rincian sebagai berikut:

1. Standar Mutu Pendidikan, terdiri dari:
 - a. Standar Kompetensi Lulusan
 - b. Standar Isi Pembelajaran
 - c. Standar Proses Pembelajaran
 - d. Standar Penilaian Pembelajaran
 - e. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
 - f. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
 - g. Standar Pengelolaan Pembelajaran
 - h. Standar Pembiayaan Pembelajaran
2. Standar Mutu Penelitian, terdiri dari:
 1. Standar Hasil Penelitian
 2. Standar Isi Penelitian
 3. Standar Proses Penelitian
 4. Standar Penilaian Penelitian
 5. Standar Peneliti
 6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
 7. Standar Pengelolaan Penelitian
 8. Standar Pembiayaan Penelitian
3. Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat, terdiri dari:
 1. Standar Hasil Pengabdian
 2. Standar Isi Pengabdian
 3. Standar Proses Pengabdian
 4. Standar Penilaian Pengabdian
 5. Standar Pelaksana Pengabdian
 6. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian
 7. Standar Pengelolaan Pengabdian

8. Standar Pembiayaan Pengabdian

Dalam pelaksanaannya standar mutu diturunkan dalam sasaran mutu. Sasaran mutu mengacu pada 7 standar mutu akreditasi yang terdiri dari:

1. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pencapaian
2. Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, dan Penjaminan Mutu
3. Mahasiswa dan Lulusan
4. Sumber Daya Manusia
5. Kurikulum, Pembelajaran, dan Suasana Akademik
6. Pembiayaan, Sarana dan Prasarana, serta Sistem Informasi
7. Penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan Kerjasama

C. Informasi Singkat tentang Dokumen SPMI

Dokumen SPMI STAIN Majene adalah:

1. Kebijakan SPMI,
2. Manual SPMI,
3. Standar SPMI dan
4. Formulir SPMI

Kebijakan SPMI merupakan dokumen utama dan menjadi landasan untuk menyusun dokumen-dokumen yang lebih operasional di bawahnya yakni Manual SPMI, Standar SPMI dan Formulir SPMI. Semua dokumen untuk kepentingan implementasi SPMI harus didasarkan kepada dokumen Kebijakan SPMI, Statuta STAIN Majene, dan Renstra STAIN Majene.

Berikut adalah kegunaan dari masing-masing dokumen:

1. Kebijakan SPMI, Berisi landasan filosofis, paradigma, dan prinsip kelembagaan dan manajemen Uin/iain/stain dalam hal SPMI berdasarkan visi, misi dan tujuan penyelenggaraan pendidikan Uin/iain/stain
2. Manual SPMI, berisi Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi pelaksanaan, Pengendalian pelaksanaan dan peningkatan standar SPMI
3. Standar SPMI Berisi standar nasional pendidikan tinggi yang menjadi acuan dalam penetapan standar, strategi pencapaian standar, indikator pencapaian dan kepatuhan dalam implementasi SPMI. dan
4. Formulir SPMI Berisi form-form setiap standar sebagai panduan/pedoman langkah-langkah pelaksanaan tugas dan pendokumentasian pelaksanaan tugas/kegiatan berdasarkan standar SPMI.

5. Rencana Strategis Perguruan Tinggi berisi uraian tentang kondisi internal dan eksternal institusi saat ini serta rencana kegiatan yang harus dilaksanakan dalam masa tertentu untuk mencapai status/standar mutu yang telah ditetapkan.

D. Hubungan Kebijakan SPMI dengan Berbagai Dokumen

Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal STAIN Majene berupaya menyalinghubungkan (interkoneksi) SPMI dengan SPME (lihat gambar 4). Pelaksanaannya diupayakan melalui sistem database yang terhubung dengan database nasional (pangkalan data pendidikan tinggi) dan pangkalan data internal STAIN Majene (STAIN Majene *Dashboard System*).

REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah RI No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,
4. Peraturan Pemerintah RI No 7 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);